

Ekshumasi dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 379/Pid.B/2021/PN Mtr

¹ Denia Rizka Ramadhani *, ¹ Dimas Arya Aziza, ¹ Mutiarany

¹ Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

*Email: deniarizka02@gmail.com

ABSTRAK

Adanya kasus pembunuhan yang memerlukan pemeriksaan lanjutan setelah jenazah dimakamkan menjadikan ekshumasi sebagai langkah strategis untuk memperoleh kebenaran materiil dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan ekshumasi dalam sistem hukum pidana di Indonesia serta mengkaji kedudukan hasil ekshumasi dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 379/Pid.B/2021/PN Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer diperoleh dari KUHP, KUHPA, peraturan terkait, serta putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari literatur ilmiah dan pendapat para ahli hukum pidana maupun forensik. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan norma hukum yang relevan dan menghubungkannya dengan fakta hukum dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekshumasi memiliki dasar hukum sebagai bagian dari upaya pembuktian yang diakui oleh undang-undang, khususnya melalui Visum et Repertum tambahan yang memperkuat alat bukti berupa keterangan ahli dan surat sesuai dengan Pasal 184 KUHPA. Dalam putusan yang dianalisis, hakim mempertimbangkan hasil ekshumasi sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan unsur kesengajaan dan penyebab kematian korban. Dengan demikian, ekshumasi berperan penting dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dan mendukung penegakan hukum yang adil.

Kata Kunci: Ekshumasi; Pembuktian Pidana; Pembunuhan.

ABSTRACT

The occurrence of murder cases requiring further examination after the deceased has been buried makes exhumation a strategic measure for establishing material truth in criminal proceedings. This study aims to analyze the regulation of exhumation within the Indonesian criminal justice system and to examine the evidentiary status of exhumation findings in proving the criminal act of murder through a case study of District Court Decision Number 379/Pid.B/2021/PN Mataram. This study employs normative legal research using statutory and case approaches. Primary legal materials consist of the Indonesian Criminal Code (KUHP), the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHPA), relevant regulations, and court decisions, while secondary legal materials are derived from scholarly literature and the opinions of experts in criminal law and forensic science. The materials were analyzed qualitatively by examining the relevant legal norms and relating them to the legal facts established in the decision. The results indicate that exhumation has a legal basis as part of the evidentiary process recognized by law, particularly through a supplementary Visum et Repertum, which strengthens evidence in the form of expert testimony and documentary evidence pursuant to Article 184 of the KUHPA. In the decision analyzed, the judge considered the exhumation findings as admissible evidence in establishing the element of

intent and the cause of the victim's death. Therefore, exhumation plays an important role in proving the criminal act of murder and contributes to fair law enforcement.

Keywords: *Exhumation; Criminal Evidence; Murder.*

A. PENDAHULUAN

Kasus pembunuhan yang ditemukan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya kompleksitas dalam proses penegakan hukum, khususnya pada tahap pembuktian. Ketika korban telah dikuburkan sebelum dilakukan pemeriksaan forensik yang memadai, sehingga diperlukan tindakan ekshumasi untuk mengungkap fakta-fakta hukum yang relevan. Ekshumasi atau penggalian kembali jenazah dari kubur untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut menjadi salah satu instrument penting dalam rangkaian proses penyidikan tindak pidana pembunuhan. Praktik ini seingkali menjadi pilihan terakhir Ketika bukti-bukti lain tidak cukup kuat untuk mengungkap kebenaran materiil dibalik kematian seseorang. Dalam beberapa kasus, ekshumasi berhasil mengungkap fakta baru yang sebelumnya tidak terdeteksi seperti adanya luka-luka kekerasan, racun, atau tanda-tanda lain yang mengarah pada dugaan pembunuhan. Misalnya, pada kasus pembunuhan yang terjadi di Jawa Tengah tahun 2021, hasil ekshumasi berhasil membuktikan adanya racun dalam tubuh korban yang tidak terdeteksi pada pemeriksaan awal sehingga ini bisa menjadi bukti kunci dalam proses persidangan dan penetapan tersangka.¹

Secara umum, peran ekshumasi dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan sangatlah strategis. Ekshumasi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam mengungkap penyebab kematian tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan transparan. Ekshumasi telah diakui sebagai salah satu bentuk pemeriksaan tambahan yang dapat memperkuat alat bukti lain seperti keterangan saksi, ahli, surat, dan petunjuk. Hal ini sejalan dengan prinsip *due process of law* yang menuntut adanya pembuktian yang kompherensif dan akuntabel dalam perkara pidana terhadap nyawa manusia. Urgensi ekshumasi juga berkaitan erat dengan perlindungan Hak Asasi Manusia, baik bagi korban maupun tersangka. Dengan adanya ekshumasi korban memperoleh keadilan melalui pengungkapan kebenaran atas penyebab kematiannya, sementara tersangka juga mendapatkan jaminan bahwa proses hukum yang dijalankan didasarkan pada bukti-bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang forensik juga

¹ Firmansyah I, N., & Afriyanti, D., "Evaluasi forensik terhadap hasil ekshumasi dalam kasus pembunuhan tertunda", diunduh tanggal 9 November 2025. <https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/causa/article/view/6237>

telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pemeriksaan ekshumasi. Penggunaan teknologi mutakhir seperti DNA analisis, toksikologi, dan imaging forensik telah memungkinkan indentifikasi penyebab kematian korban lebih akurat meskipun jenazah telah mengalami dekomposisi dalam waktu yang lama. Inovasi ini tidak hanya memperkuat posisi ekshumasi sebagai alat bukti ilmiah tetapi juga meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.²

Namun demikian harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia itu sendiri. Dengan demikian, ekshumasi memegang peranan yang sangat penting dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan di Indonesia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek teknis, hukum, maupun sosial budaya, ekshumasi tetap menjadi salah satu instrumen utama dalam mengungkap kebenaran materiil dan menegakkan keadilan bagi korban. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan hukum ekshumasi dalam sistem hukum pidana di Indonesia? 2) Bagaimanakah analisa pertimbangan hakim pada studi kasus Putusan Pengadilan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Mataram?

Selanjutnya, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindakan ekshumasi korban tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, 2) Untuk menjelaskan analisa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Mataram.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 1) Teori Pembuktian Pidana menurut ahli Sudarto, menjelaskan bahwa pembuktian dilakukan agar hakim memiliki dasar yang kuat untuk memutus perkara secara objektif dan adil berdasarkan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.³

Teori Keadilan menjadi tujuan utama dalam penegakan hukum, Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai porsi yang layak.

Teori Sistem Hukum ini dikemukakan oleh Lawrence Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum terbagi menjadi tiga komponen, yaitu struktur (*legal structur*) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung

² Miswan Pratama Sirait, dkk., "Forensik digital dan penegakan hukum kasus pembunuhan berencana", diunduh tanggal 15 November 2025. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jimfh/article/view/19275/>

³ Sudarto, *Hukum Pidana I, Cetakan Ketiga*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), hlm. 112.

bekerjanya sistem tersebut. substansi (*legal substancy*) adalah *output* dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur, dan Budaya (*legal cultur*) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada data sekunder yang digunakan dengan cara menganalisis peraturan tertulis seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan penelitian ini. Untuk pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) untuk mengkaji pertauran-peraturan hukum sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian yang dilakukan dengan menelaah seluruh perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan Ekshumasi dalam sistem hukum di Indonesia. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah kasus-kasus yang terkait permasalahan pada penelitian yang telah memiliki putusan pengadilan serta berkekuatan hukum tetap.

Beberapa bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum primer merupakan bahan hukum tertulis yang menjadi sumber utama penelitian hukum ini. Bahan hukum primer yang dimaksud ialah Peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang masih terkait dengan penelitian ini diantaranya

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku januari 2026.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, maupun pendapat para ahli. Terakhir bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tambahan mengenai topik penelitian ini seperti kamus, ensiklopedia, atau artikel di internet.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan deskriptif analitis karena ingin memperoleh deskripsi atau gambaran terhadap permasalahan penelitian. Tahapan terakhir seluruh bahan hukum dianalisis

secara kualitatif dengan menguraikan isi normatif dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang dikaji untuk menarik kesimpulan yang mendalam terhadap permasalahan penelitian.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Istilah *ex* dalam bahasa Latin berarti “keluar,” sementara *humus* merujuk pada “tanah.” Ekshumasi merupakan tindakan pemeriksaan terhadap jenazah yang telah dikebumikan dengan cara mengangkatnya kembali dari tempat pemakaman. Secara umum, pembongkaran kembali makam seseorang dilakukan apabila terdapat dugaan bahwa kematian korban bersifat tidak wajar, muncul laporan terlambat mengenai kemungkinan tindak pembunuhan kepada pihak berwenang, atau terdapat penilaian bahwa pemeriksaan jenazah sebelumnya belum menghasilkan temuan yang memadai. Aspek hukum merupakan elemen yang sangat krusial dalam pelaksanaan ekshumasi atau penggalian jenazah. Proses identifikasi lokasi makam harus dilakukan melalui perencanaan yang cermat dan pencatatan menyeluruh atas setiap tahapan kegiatan, serta hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari pihak pemakaman dan otoritas yang berwenang.

Adapun tindakan pembongkaran makam (*ekshumasi*) diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan mensyaratkan adanya surat permintaan pemeriksaan dari penyidik. Pemahaman dasar hukum mengenai *ekshumasi* penting untuk memastikan pelaksanaannya oleh pihak berwenang sesuai peraturan, serta tetap menghormati hak-hak jenazah dan pihak terkait. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengaturnya sebagai berikut:

1. Pasal 135 yang berbunyi: Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimana dimaksud pasal 133 ayat (2) dan pasal 134 ayat (1) undang-undang ini.
2. Pasal 133 ayat (2) berbunyi: Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis yang dalam surat disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
3. Pasal 134 ayat (1) yang berbunyi: Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
4. Pasal 136 berbunyi: Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Bagian kedua Bab XI

ditanggung oleh negara.

5. Pasal 180 berbunyi:

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil dari keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- (3) Hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang. Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut dalam ayat (2).⁴

Secara keseluruhan Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Pasal 135, Pasal 133 ayat (2), Pasal 134 ayat (1), dan Pasal 136 KUHAP membentuk suatu kerangka hukum yang utuh, sistematis, dan saling melengkapi dalam mengatur prosedur ekshumasi serta pemeriksaan medis terhadap jenazah dalam proses penyidikan. Dengan demikian, keempat pasal di atas secara integral membentuk mekanisme hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan pembuktian dalam penyidikan, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan hak individu, penghormatan terhadap martabat jenazah, serta kepastian administratif dan pembiayaan. Keseluruhan regulasi ini menunjukkan bahwa proses *ekshumasi* dalam ranah hukum acara pidana merupakan tindakan yang sangat terstruktur, yang pelaksanaannya harus memenuhi standar legal, etis, dan prosedural untuk menjamin hasil penyidikan yang valid, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman untuk terdakwa berdasarkan pasal-pasal yang telah didakwakan oleh penuntut umum didalam surat dakwaannya perlu menilai unsur-unsul pasal yang terpenuhi dan relevan dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa serta fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Terdakwa dikenakan alternatif kesatu yaitu Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa. Dalam perkara ini, penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa ke muka persidangan dengan identitas lengkap atas nama Ilham alias HIL yang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dengan keterangan yang diberikan di persidangan dan alat-alat bukti

⁴ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Jakarta: Graha Media Press, 2020)

lainnya. Dengan demikian, ia dipandang sebagai subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Tindakan terdakwa bersama saksi Totok yang sedang mengejar korban dengan sepeda motor, menghentikan laju kendaraannya, dan selanjutnya melakukan penusukan pada bagian dada kiri korban dengan sebilah pisau, merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan telah direncanakan sebelumnya. Penilaian ini diperkuat oleh keterangan saksi informan bernama Saepurrahman, yang secara langsung pernah mendengar niat Terdakwa, serta fakta bahwa Terdakwa membawa pisau guna melaksanakan dendamnya terhadap korban. Selain itu, jeda waktu yang cukup panjang sejak Terdakwa menyampaikan niatnya kepada saksi hingga terjadinya pengejaran korban dinilai Majelis sebagai interval yang memadai untuk mengubah atau membatalkan kehendak tersebut, namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya, sehingga menunjukkan adanya unsur kesengajaan yang disertai perencanaan.
3. Merampas nyawa orang lain. Berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis memperoleh rangkaian petunjuk yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang disengaja dan didahului oleh suatu rencana, dengan motif dendam terkait perkara gadai sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang diterima korban. Rencana penusukan terhadap korban tersebut terjadi pada hari Minggu, 29 November 2020 sekitar pukul 00.40 WITA di depan Masjid Nurul A'La, Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Karang Pule, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, yang pada akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia.
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Diketahui bahwa terdakwa merupakan pelaku yang melakukan penusukan terhadap korban di mana tindakan tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi Totok yang berperan sebagai pihak yang turut serta. Saksi Totok diketahui mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max berwarna hitam dof tanpa plat nomor, dengan ciri khusus berupa stiker *Rockstar Energy Drink* bergambar bintang lima berwarna kuning yang menempel pada bagian tameng sepeda motor miliknya.

Dengan demikian, karena seluruh unsur Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

dakwaan kesatu. Pemenuhan unsur tersebut tidak hanya didasarkan pada keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan tetapi juga diperkuat oleh rangkaian alat bukti lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan pembuktian terkait peristiwa pidana yang terjadi.

Pada studi kasus putusan pengadilan ini, *ekshumasi* dilakukan untuk menegaskan temuan medis sebelumnya, Hasil *Ekshumasi* yang kemudian tertuang atau didokumentasikan kedalam *Visum et Repertum* berfungsi untuk memenuhi prasyarat pembuktian *corpus delicti* (tubuh tindak pidana).⁵ *Visum et Repertum* sebagai alat bukti berupa keterangan ahli berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁶ Adapun hasil *ekshumasi* yang telah dilakukan untuk jenazah korban bernama Hayatul Ulum alias Ulum atas permintaan tertulis Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Surat Nomor B/1089/III/RES.1.7/2021/Biddokes tanggal 3 Maret 2021) yang memohon bantuan dokter forensik oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF, M.Si.Med. disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat satu luka tusuk di dada kiri berukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam luka enam sentimeter menembus otot dan tulang rawan rusuk keempat dada kiri (*cartilage costa IV sinistra*) hingga lobus tengah paru kiri dan Sebagian jantung kiri. Didapatkan tanda bekas perdarahan pada rongga dada kiri yang meluas hingga rongga dada kanan;
2. Tampak adanya resapan darah ditulang dahi kanan, tidak didapatkan patah tulang tengkorak kepala, tidak didapatkan pendarahan di dalam rongga kepala; dan
3. Sebab kematian orang ini adalah luka tusuk di dada kiri dengan senjata tajam bermata tajam pada satu sisi berdimensi lebar, senjata maksimal tiga sentimeter dan panjang senjata minimal enam sentimeter yang menembus otot dan tulang rusuk dinding dada kiri hingga menembus paru kiri dan sebagian jantung kiri sehingga menimbulkan pendarahan berat.

Jika dikaitkan dengan teori pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana di Indonesia, yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, maka hakim wajib mendasarkan putusannya pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan yang diperoleh dari alat bukti tersebut. Ketentuan ini kemudian diperkuat oleh Pasal 184 KUHAP yang mengatur secara

⁵ Ahmad Yudianto, *Ilmu Kedokteran Forensik*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 10.

⁶ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, cet. ke-17 (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 30.

tegas jenis-jenis alat bukti yang dapat dinyatakan sah dalam proses peradilan pidana. Dalam pembahasan ini, *Visum et Repertum* hasil ekshumasi berfungsi sebagai alat bukti surat menurut Pasal 187 KUHAP yang mempunyai nilai pembuktian kuat karena dibuat oleh dokter forensik dalam kapasitas profesionalnya. Visum tersebut bukan hanya memenuhi unsur formal alat bukti, tetapi juga berperan dalam membentuk keyakinan hakim karena menjelaskan mekanisme terjadinya luka dan kepastian penyebab kematian korban.

Hal tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak memutus berdasarkan keyakinan semata (*conviction intime*), tetapi pada keyakinan yang dibangun atas dasar alat bukti yang sah, sebagaimana diwajibkan oleh sistem pembuktian negatif menurut undang-undang.⁷ Sehingga disimpulkan bahwa Majelis Hakim sudah tepat dalam menempatkan *Visum et Repertum* hasil ekshumasi sebagai instrumen pembuktian utama dalam perkara ini yang memustuskan Majelis Hakim menjatuhkan pidana 17 tahun penjara kepada terdakwa dengan mempertimbangkan bahwa pembuktian dalam *Visum et Repertum* telah menunjukkan secara jelas hubungan kausal antara tindakan terdakwa dan kematian korban.

D. KESIMPULAN

Ekshumasi atau pembongkaran makam jenazah untuk kepentingan penyidikan merupakan tindakan prosedural yang hanya dapat dilakukan melalui perintah penyidik dalam rangka mengungkap kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, dasar hukum tindakan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 135 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk memerintahkan pemeriksaan dan penggalian mayat oleh dokter ahli. Selain itu, ketentuan mengenai alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP memperkuat posisi ekshumasi karena hasilnya tertuang dalam *Visum et Repertum* tambahan dikategorikan sebagai keterangan ahli yang memiliki kekuatan pembuktian signifikan dalam proses peradilan pidana.

Majelis Hakim menempatkan hasil ekshumasi sebagai alat bukti ilmiah yang memiliki nilai pembuktian sangat menentukan dalam perkara tersebut. *Visum et Repertum* yang diperoleh dari ekshumasi memberikan penjelasan yang rinci mengenai mekanisme terjadinya luka, jenis alat atau kekerasan yang digunakan, serta hubungan kausal antara tindakan terdakwa dengan kematian korban. Temuan medis tersebut selanjutnya dinilai konsisten dan saling menguatkan

⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1983), hlm. 19.

dengan keterangan para saksi serta petunjuk lain yang terungkap di persidangan. Korelasi berbagai alat bukti tersebut menjadikan syarat pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP yakni sistem pembuktian negatif menurut undang-undang terpenuhi, karena keyakinan hakim dibangun melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Melalui pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kesengajaan dan perencanaan dalam Pasal 340 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan, mengingat rangkaian perbuatan terdakwa menunjukkan adanya kehendak mengakibatkan kematian serta persiapan yang dilakukan sebelum terjadinya peristiwa. Dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan terdakwa, akibat fatal yang ditimbulkan, serta terpenuhinya seluruh unsur delik, Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 17 tahun secara proporsional terhadap terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah I, N., & Afriyanti, D., "Evaluasi forensik terhadap hasil ekshumasi dalam kasus pembunuhan tertunda", diunduh tanggal 9 November 2025.
<https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/causa/article/view/6237>
- Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHPA*, cet. ke-17 Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (*KUHPA*) Jakarta: Graha Media Press, 2020.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1983.
- Sirait, Miswan Pratama, dkk., "Forensik digital dan penegakan hukum kasus pembunuhan berencana", diunduh tanggal 15 November 2025.
<https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jimfh/article/view/19275/>
- Sudarto, *Hukum Pidana I, Cetakan Ketiga*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.
- Yudianto, Ahmad, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.